

PERBANDINGAN PENERAPAN AKAD, DENDA DAN PENGAWASAN TERHADAP
LEASING PT. ADIRA FINANCE

Indah Wulansari^{1*}, Farah Rahayu², Fahrul Septiandi Nugroho³, Muhamad syahwildan⁴
Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pelita Bangsa, Bekasi,
Indonesia

Email: Indahwulansari8897@gmail.com

Abstract

Sharia leasing utilizes the murabahah contract and is under the supervision of the Sharia Supervisory Board (SSB). Meanwhile, conventional leasing relies on an interest-based contract and does not have a SSB. In the event of non-payment, Sharia leasing repossess the goods and resells them, returning the difference to the customer. In contrast, conventional leasing charges interest and will sell the goods if payment is not made. PT Adira, a conventional leasing company, uses an interest-based lease contract. In this case, the goods will be confiscated and resold if the customer cannot continue paying installments. On the other hand, Sharia leasing implements the murabahah contract, which involves a profit margin and a mechanism for returning the remaining sales proceeds to the customer, in accordance with Sharia principles. Adira Finance Syariah sets a minimum down payment requirement of 10%, uses the Ijarah and Ijarah Muntahiyah Bittamlik contracts, and imposes a daily fine of IDR 5,000 for each day of delay. If the loan is delayed beyond 30 days, the goods can be returned and sold to cover the bad debt, provided that the remaining debt and any surplus sales proceeds are returned in accordance with Sharia principles. Overall, Sharia leasing at PT Adira emphasizes fairness, transparency, and Sharia-compliant supervision, unlike conventional systems that tend to focus on interest and general regulations.

Keywords: *Contract, Fines, Supervision, Sharia Leasing.*

Abstrak

Leasing syariah memanfaatkan akad murabahah dan berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sementara itu, leasing konvensional mengandalkan akad berbasis bunga dan tidak memiliki DPS. Dalam situasi non-pembayaran, leasing syariah mengambil kembali barang dan menjualnya lagi, serta mengembalikan selisih kepada nasabah. Sebaliknya, leasing konvensional mengenakan bunga dan akan menjual barang jika pembayaran tidak dilakukan. PT Adira, leasing konvensional

Article history

Received: Juli 2025

Reviewed: Juli 2025

Published: Juli 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :
[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed
under a [creative
commons attribution-
noncommercial 4.0
international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

menggunakan akad sewa guna usaha yang berbasis pada bunga. Dalam hal ini, barang akan disita dan dijual kembali jika pelanggan tidak dapat melanjutkan pembayaran angsuran. Di sisi lain, leasing syariah menerapkan akad murabahah, yang melibatkan margin keuntungan dan mekanisme pengembalian sisa hasil penjualan kepada pelanggan, sesuai dengan prinsip syariah. AdiraFinance Syariah menetapkan syarat uang muka minimal sebesar 10%, menggunakan akad Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik, serta menerapkan denda harian sebesar Rp.5000 untuk setiap hari keterlambatan. Jika keterlambatan melewati 30 hari, barang dapat dikembalikan dan dijual untuk menutupi kredit macet, dengan ketentuan pengembalian sisa utang dan surplus hasil penjualan berdasarkan prinsip syariah. Secara keseluruhan, leasing syariah di PT Adira menekankan nilai keadilan, transparansi, dan pengawasan yang sesuai dengan syariah, yang berbeda dengan sistem konvensional yang cenderung fokus pada bunga dan regulasi umum.

Kata Kunci: Akad, Denda, Pengawasan, Leasing Syariah.

PENDAHULUAN

Pendahuluan tentang leasing syariah dan konvensional di PT Adira Dinamika Multi Finance mengindikasikan bahwa kedua model ini memiliki cara kerja dan perjanjian yang berbeda, serta pengawasan yang sesuai dengan setiap prinsipnya. Leasing syariah menerapkan akad murabahah dan berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS), sementara leasing konvensional mengikuti akad bunga tanpa adanya DPS. Perbedaan ini berimbas pada cara penagihan, pengelolaan aset, serta pengembalian surplus hasil penjualan kepada nasabah sesuai dengan prinsip syariah.

Pendekatan yang digunakan dalam perbandingan leasing syariah dan konvensional di PT Adira Dinamika Multi Finance adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai perbedaan antara akad, denda, dan pengawasan dari kedua sistem melalui kajian literatur, dokumentasi, serta analisis data sekunder.

Masalah diatasi dengan mengevaluasi mekanisme masing-masing sistem, termasuk proses penagihan, manajemen barang, serta pengaturan pengembalian surplus dari hasil penjualan sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi konvensional. Dengan cara ini, perbandingan ini berkontribusi untuk memahami kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem dalam konteks pembiayaan di PT Adira.

Perkembangan terkini dalam bidang Syariah dan sewa konvensional menunjukkan bahwa cara kerja kontrak dan proses pemantauan akan beradaptasi dengan penemuan yang lebih selaras dengan prinsip Syariah, seperti penerapan kontrak Murabaha dan pengawasan oleh Komite Pengawas Syariah (DPS). Aspek baru yang paling krusial terletak pada penerapan transparansi yang lebih baik, keadilan, pengelolaan risiko yang lebih baik, serta penyesuaian terhadap peraturan terbaru di dalam Syariah dan sektor keuangan konvensional. Di samping itu,

pengelolaan teknologi digital dan penyatuannya ke dalam sistem penagihan serta penarikan adalah inovasi utama yang meningkatkan efisiensi serta ketepatan sistem leasing yang ada saat ini.

Peta jalan dalam penelitian ini diawali dengan fase tinjauan pustaka untuk menggali pemahaman tentang dasar leasing syariah dan konvensional, termasuk berbagai akad, mekanisme, serta pengawasan yang berlaku. Selanjutnya, dilakukan perbandingan analisis terhadap data sekunder yang terdapat dalam dokumen dan laporan yang relevan dengan PT Adira Dinamika Multi Finance, mencakup aspek keuangan, proses penagihan, dan pengelolaan aset. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan setiap sistem berdasarkan prinsip syariah dan regulasi konvensional yang ada. Terakhir, hasil dari analisis ini digunakan untuk menyusun kesimpulan dan memberikan rekomendasi mengenai pengembangan sistem leasing yang lebih adil dan transparan.

METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tinjauan literatur dan dokumentasi. Data yang dikaji mencakup dokumen, laporan, artikel, dan referensi yang berhubungan dengan perbandingan antara leasing syariah dan konvensional di PT Adira Dinamika Multi Finance. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menguraikan secara mendetail perbedaan dalam akad, mekanisme, dan pengawasan antara kedua sistem yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang diinginkan dari studi ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang baik tentang perbedaan antara leasing syariah dan konvensional di PT Adira Dinamika Multi Finance, yang mencakup elemen akad, denda, dan pengawasan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menawarkan saran untuk memperbaiki sistem leasing agar lebih sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi konvensional, serta meningkatkan tingkat transparansi dan keadilan dalam proses pembiayaan.

Perbandingan antara leasing syariah dan konvensional di PT Adira Finance tidak hanya terletak pada akad dan pengawasan, tetapi juga pada filosofi dasar yang mendasari kedua sistem. Leasing konvensional berorientasi pada bunga sebagai bentuk keuntungan, sedangkan leasing syariah menekankan konsep bagi hasil, keadilan, serta menghindari riba. Perbedaan mendasar ini memberikan implikasi yang signifikan terhadap cara perusahaan mengelola risiko, menangani keterlambatan pembayaran, serta memastikan kepuasan nasabah.

Pada leasing syariah, kehadiran Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi faktor kunci dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah. DPS memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan akad yang jelas, transparan, dan sesuai dengan hukum Islam, seperti akad murabahah, ijarah, dan ijarah muntahiyah bittamlik. Sistem ini memberikan perlindungan lebih kepada nasabah, karena setiap denda atau biaya tambahan dipertimbangkan dengan prinsip keadilan.

Di sisi lain, leasing konvensional masih menjadi pilihan sebagian besar masyarakat karena prosedurnya yang sederhana dan familiar. Namun, sistem ini rentan terhadap persepsi negatif karena adanya bunga yang dianggap memberatkan, terutama saat terjadi keterlambatan pembayaran. Dalam hal ini, pembelajaran dari sistem syariah dapat dijadikan acuan untuk memperbaiki mekanisme penagihan agar lebih berfokus pada pendekatan persuasif dan berkeadilan.

Penerapan teknologi digital, seperti aplikasi Adiraku, memberikan peluang besar bagi kedua sistem leasing untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kepuasan nasabah. Dengan integrasi teknologi, proses penagihan, pelaporan angsuran, serta pengelolaan klaim dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat. Inovasi ini juga menjadi bukti bahwa perkembangan industri keuangan modern tidak dapat dilepaskan dari digitalisasi sebagai upaya memberikan layanan terbaik.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya pengembangan model leasing yang memadukan keunggulan konvensional dan syariah. Integrasi prinsip keadilan syariah dengan teknologi modern diharapkan mampu menciptakan sistem leasing yang lebih inklusif, transparan, dan dapat dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, leasing syariah dan konvensional di PT Adira Finance memiliki perbedaan mendasar pada akad, denda, dan pengawasan. Leasing syariah menggunakan akad murabahah atau ijarah dengan pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta menekankan prinsip keadilan dan transparansi, termasuk pengembalian surplus hasil penjualan jika terjadi wanprestasi. Sementara itu, leasing konvensional menggunakan akad berbasis bunga tanpa DPS, dengan sistem denda dan penagihan yang lebih menekankan pada aspek komersial.

Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem syariah lebih sesuai dengan nilai-nilai keadilan, etika, serta prinsip syariah, sementara sistem konvensional cenderung mengikuti regulasi umum tanpa mempertimbangkan aspek spiritual. Oleh karena itu, pengembangan leasing syariah dengan inovasi teknologi, pengawasan yang lebih ketat, serta penerapan prinsip transparansi menjadi langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan dan kepuasan nasabah.

SARAN

1) Peningkatan Transparansi Sistem Leasing

PT Adira Finance disarankan untuk terus meningkatkan transparansi pada kedua model leasing, baik syariah maupun konvensional, terutama terkait akad, biaya tambahan, dan perhitungan denda agar nasabah lebih memahami hak dan kewajiban mereka.

2) Optimalisasi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Untuk leasing syariah, pengawasan DPS perlu lebih diperkuat dalam memastikan semua prosedur sesuai dengan prinsip syariah, termasuk mekanisme pengembalian surplus penjualan.

3) Digitalisasi Proses Leasing

Pemanfaatan teknologi digital, seperti aplikasi Adiraku, perlu dikembangkan lebih jauh untuk mempercepat layanan, transparansi informasi angsuran, serta penagihan agar nasabah dapat memantau status pembiayaan secara real-time.

4) Evaluasi dan Pembaruan Kebijakan Denda

PT Adira Finance disarankan untuk meninjau kembali kebijakan denda, terutama pada leasing syariah, agar tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan maqashid syariah, dengan mempertimbangkan opsi keringanan bagi nasabah yang mengalami kesulitan.

5) Penguatan Edukasi Nasabah

Diperlukan program edukasi rutin bagi nasabah untuk menjelaskan perbedaan akad leasing syariah dan konvensional, serta manfaat dari masing-masing sistem, sehingga nasabah dapat memilih pembiayaan sesuai dengan kebutuhan dan keyakinan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. Z., & Ahmad, Z. I. (2024). Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Produk Leasing Syariah. *TIJAROTANA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 4(1). <https://ejournal.stiesbabussalam.ac.id/index.php/tijarotana/article/view/50>
- Andriani, F., Utami, D., Saputri, R. D., Lestami, M. D., & Rahmayani, M. T. I. (2024). Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kredit Motor Pada Dealer PT Adira Finance. *Journal of Manufacturing and Enterprise Information System*, 2(1), 1-13. <https://doi.org/10.52330/jmeis.v2i1.216>
- Ardia, D., & Lestari, K. Y. (2023). Analisis Kebijakan Pembayaran Angsuran pada PT. Adira Finance Syariah Nganjuk terhadap Hukum Syariah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 10(1). <https://doi.org/10.53429/jdes.v10i1.448>
- Asyfaranie, D., & Mulyati, S. (2023). Analisis Perbandingan Sistem Pemberian Kredit Bank Konvensional dengan Leasing. *JBFI (Journal of Banking and Financial Innovation)*, 4(1). <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/jbfi/article/view/796>
- Hamzah, M. (2023). Pembebasan Denda (al-Gharāmah) pada Nasabah Wanprestasi di Lembaga Keuangan Syariah: Analisis Maqāsid asy-Syarī'ah Perspektif asy-Syātibī. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2). <https://doi.org/10.26618/j-hes.v6i02.7440>
- Hendra, H., Putri, R. C., Sudiarti, S., & Marliyah, M. (2023). Penerapan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik pada Perusahaan Leasing dalam Perspektif Fikih Muamalah: Studi Kasus PT. Adira Finance. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(3), 2952-2965. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.4844>
- Irsal, D. (2024). Sistem Penjaminan Pembiayaan Refinancing Berdasarkan Akad Bai'wa Al-Isti'jar (Studi Tentang Refinancing Sepeda Motor Pada PT Adira Finance Syariah Cabang Banda Aceh). *Skripsi*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/35314/>
- Lestari, D., & Nugroho, B. (2022). Perbandingan Efektivitas Pengawasan pada Leasing Syariah dan Konvensional di PT. Adira Finance. *Jurnal Audit dan Pengawasan*, 3(2), 80-95.
- Murdiyanto, T., & Prihadianti, R. R. L. A. (2022). Penyelesaian Wanprestasi oleh Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor di PT. Adira Finance. *Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik*, 4(2). <https://doi.org/10.35814/otentik.v4i2.3689>

- Putri, N. I., Ghafur, A., & Arifin, M. S. (2024). Pengaruh Persepsi Kemudahan dan Kepercayaan terhadap Kepuasan Nasabah dalam Menggunakan Aplikasi Fintech Adiraku PT. Adira Finance Syariah Satellite Balung. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 7(1). [https://doi.org/10.25299/jtb.2024.vol7\(1\).16667](https://doi.org/10.25299/jtb.2024.vol7(1).16667)
- Rahman, A., & Sari, M. (2024). Studi Komparatif Akad Leasing Syariah dan Konvensional: Tinjauan pada PT. Adira Finance. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 7(1), 100-115.
- Sesa, W. M. (2022). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Denda atas Keterlambatan Angsuran Kredit Motor (Studi di PT. Adira Dinamika Multi Finance Kecamatan Tanjung Karang Bandar Lampung). *Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung. <https://repository.radenintan.ac.id/21248/>
- Tabsir, M. K., Hamid, A., & Misbach, I. (2023). Handling of Consumer Defaults at PT Adira Finance from the Perspective of Islamic Economics Ethics. *Formosa Journal of Sustainable Research*, 2(2), 299-310. <https://doi.org/10.55927/fjsr.v2i2.3108>
- Wahyuni, I. M., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2022). Perbandingan Penerapan Akad, Denda dan Pengawasan Terhadap Leasing Syariah dan Konvensional pada PT. Adira Finance. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13(2). <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v13i2.2251>